

Tabel Kondisi Kritis **PRU** *crisis cover benefit plus 61*

| Kondisi Kritis | | | |
|----------------|---|----|--|
| 1 | Kanker | 32 | <i>Poliomyelitis</i> |
| 2 | Penyakit Hati Kronis | 33 | Lupus Eritematosus Sistemik |
| 3 | Penyakit Paru Kronik | 34 | Hilangnya Kemampuan Hidup Mandiri |
| 4 | Koma | 35 | Pankreatitis (Pembengkakan Pankreas) Kambuhan Kronis |
| 5 | Disabling Primary Pulmonary Hypertension | 36 | <i>Rheumatoid Arthritis Kronis</i> |
| 6 | Kehilangan Pendengaran secara Total | 37 | Penyakit <i>Kista Meduler</i> |
| 7 | Serangan Jantung | 38 | <i>Skeleroderma</i> Progresif |
| 8 | Kardiomiopati Parah | 39 | Penyakit Tangan, Kaki, dan Mulut dengan Komplikasi Kronis (mengancam jiwa) |
| 9 | Stroke | 40 | Penyakit <i>Kawasaki</i> (Proteksi akan berhenti pada usia 18) |
| 10 | Penyakit <i>Alzheimer</i> | 41 | Penyakit <i>Wilson</i> (Proteksi akan berhenti pada usia 18) |
| 11 | Pembedahan terbuka pada Pembuluh Darah Aorta | 42 | <i>Necrotising Fasciitis</i> (Jaringan tubuh yang mati disebabkan oleh Infeksi Bakteri) |
| 12 | Anemia Aplastik Yang Tidak Dapat Dipulihkan | 43 | Elephantiasis (Penyakit Kaki Gajah) |
| 13 | Meningitis Bakteri Berat | 44 | <i>Chronic Adrenal Insufficiency (Insufisiensi Adrenal Akut) (Penyakit Addison)</i> |
| 14 | Tumor Jinak di Otak | 45 | Putusnya Akar-Akar Saraf Plexus Brakhialis |
| 15 | Tindakan Bedah <i>Bypass</i> Pembuluh Darah Jantung (Coronary Artery Bypass Grafting) | 46 | HIV yang disebabkan oleh pekerjaan |
| 16 | Penyakit <i>Crohn</i> | 47 | Severe Creutzfeld-Jacob Disease (Gangguan Saraf Degenatif) |
| 17 | Ensefalitis | 48 | Severance of Limbs (Kehilangan Anggota Tubuh) |
| 18 | Hepatitis Virus Fulminan | 49 | Terminal Illness |
| 19 | Pembedahan Katup Jantung secara Terbuka | 50 | Myasthenia Gravis (Penyakit Autoimun yang menyebabkan kelemahan pada otot) |
| 20 | HIV karena Transfusi Darah | 51 | Meningeal Tuberculosis (Meningitis Tuberkulosa) |
| 21 | Gagal Ginjal | 52 | Progressive Supranuclear Palsy |
| 22 | Kehilangan Kemampuan Bicara | 53 | Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery (Kelainan Pembuluh Darah Otak yang membutuhkan pembedahan otak) |
| 23 | Luka Bakar | 54 | Angioplasty and Other Invasive Treatment for Coronary Artery (Angioplasti dan penatalaksanaan invasif pada pembuluh darah jantung) |
| 24 | Trauma Kepala Berat | 55 | Hepatitis Autoimun Kronis (Pembedahan untuk Skoliosis Idiopatik) |
| 25 | Transplantasi Organ Penting | 56 | Surgery for Idiopathic Scoliosis |
| 26 | Penyakit Motor Neuron | 57 | Dissecting Aortic Aneurysm (pembedahan Aneurisma Aorta) |
| 27 | Sklerosis Multipel | 58 | Stroke Requiring Carotid Endarterectomy Surgery (Stroke yang membutuhkan pembedahan Endarterektomi karotis) |
| 28 | Muscular Dystrophy | 59 | Hilangnya Penglihatan Total |
| 29 | Penyakit Serius Lainnya pada Pembuluh Darah Koroner Jantung | 60 | Ulcerative colitis Berat |
| 30 | Kelumpuhan | 61 | Infective Endocarditis (Endokarditis Infektif) |
| 31 | Penyakit Parkinson | | |

Ketentuan Pembayaran Manfaat Asuransi

- Khusus untuk Angioplasti dan Penatalaksanaan Invasif Pada Pembuluh Darah Jantung, Pengajuan klaim tidak dapat dilakukan apabila telah melakukan klaim kondisi kritis lainnya.
- Dalam hal pengajuan klaim Angioplasti dan Penatalaksanaan Invasif Pada Pembuluh Darah Jantung telah disetujui, Tertanggung Utama tidak dapat lagi mengajukan klaim Kondisi Kritis berupa Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung.
- Dalam hal telah dibayarkannya Manfaat Asuransi Kondisi Kritis **PRU***crisis cover benefit plus 61*, maka pertanggunganan Asuransi Tambahan **PRU***crisis cover benefit plus 61* berakhir secara otomatis.
- Berlaku masa tunggu 90 hari untuk penyakit kritis dimana manfaat asuransi **PRU***crisis cover benefit plus 61* tidak berlaku (syarat dan ketentuan selengkapnya terdapat dalam Polis)

Pengecualian **PRU** *crisis cover benefit plus 61*

Ketentuan dalam Asuransi Tambahan PRU *crisis cover benefit plus 61* tidak berlaku untuk:

- a. Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung Utama dalam Masa Tunggu;
- b. Kondisi Kritis yang telah dialami oleh Tertanggung Utama sebelum Tanggal Mulai Pertanggunganaan Asuransi Tambahan **PRU** *crisis cover benefit plus 61*, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir;
- c. Kondisi Kritis yang dialami oleh Tertanggung Utama disebabkan hal di bawah ini:
 1. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 2. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 3. Perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan Tertanggung Utama atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 4. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung Utama;
 5. Cacat bawaan dan/atau kelainan bawaan, baik yang diketahui atau tidak diketahui oleh Pemegang Polis atau Tertanggung;
 6. Percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen medis atas diri Tertanggung Utama;
 7. Tertanggung Utama berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
 8. Tertanggung Utama mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk *gantole*, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, dan kegiatan atau olahraga berbahaya lainnya, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung sebelum kegiatan dan/atau cabang olahraga tersebut dilakukan;
 9. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh tentara atau militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;

10. Tertanggung Utama berada di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter;
11. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis; atau
12. Tertanggung Utama mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immuno-deficiency Virus (HIV)*, kecuali infeksi *HIV* tersebut dibuktikan berasal dari transfusi darah kepada Tertanggung Utama oleh lembaga transfusi darah yang telah membuktikan sumber darah terinfeksi *HIV* tersebut.

d. Tertanggung Utama meninggal dunia yang disebabkan oleh hal-hal di bawah ini:

1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen medis atas diri Tertanggung Utama;
2. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
3. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
4. Perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan Tertanggung Utama atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
5. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung Utama; atau
6. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.